

**STUDI KASUS**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

**PENECEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor  
13/PID.SUS/2019/PNPMN)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**Pembimbing :**

**Dr. Yoserwan, S.H.,M.H., LLM**  
**Iwan Kurniawan, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENECEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor  
13/PID.SUS/2019/PNPMN)**

**Bayu Amirulsani, 1510112067, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV),  
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 Halaman, Tahun 2020**

**ABSTRAK**

Pada masa sekarang ini, telah pesatnya perkembangan teknologi, serta banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik pelanggaran yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), salah satunya menyangkut mengenai pencemaran nama baik. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2019/PNPMN merupakan putusan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pmn tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik? 2. Bagaimanakah Bentuk Pidana Percobaan Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN PNM? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Dari hasil penelitian. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap kedua pelaku dalam putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang teungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Bentuk Pidana Percobaan Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN PNM adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses peradilan, bahwa penjatuhan sanksi pidana dalam putusan ini tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pada 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang seharusnya juga mengacu pada Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) KUHP. Pada dasarnya terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan tersebut akan tetapi hal tersebut bukanlah suatu tindak pidana. Sehingga penjatuhan pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Hakim tidaklah tepat, seharusnya Jaksa mempert Hakim menjatuhkan pidana lepas yang artinya berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP, memberikan pengertian putusan lepas sebagaimana yang diatur KUHP.